

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG BAGI BANK TERHADAP
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN PN NOMOR : 117/PDT.G/2020/PN.PLG)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**DIAN SARASWATI
02012682125082**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM YANG SEIMBANG BAGI BANK TERHADAP
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN PN NOMOR : 117/PDT.G/2020/PN.PLG)**

Oleh :

DIAN SARASWATI

02012682125082

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada hari Jumat, Tanggal 27 Januari 2023**

Palembang, 27 Januari 2023

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001001

Pembimbing II,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 19800308200212202

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIAN SARASWATI**
NIM : 02012682125082
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



DIAN SARASWATI
NIM 02012682125082

MOTTO

" Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak) diketahuinya".

(QS : Al Alaq ayat 1-5)

"Ilmu akan menghidupkan jiwa." (Ali bin Abi Thalib)

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (Hadist HR Bukhari)

"Barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu."

Tesis ini kudedikasikan dengan penuh kasih untuk yang tercinta :

- **Papa : Almarhum Abu Darda**
- **Mama : Srie Agustina Murni**
- **Suami : M. Yunus Alfian**
- **Anak : Ihsan dan Amira**
- **Adik : Arief, Temmy, Rizki, dan Ferty**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam.

Tesis berjudul *“Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Bank Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”*, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Januari 2023

Peneliti

DIAN SARASWATI

NIM : 02012682125082

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Robbal Alamiin, segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam. Sholawat dan salam dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa Syukurillah peneliti dapat menyelesaikan tesis ini walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada pihak-pihak yang telah memberikan motivasi, perhatian, pembelajaran, dan bimbingan selama penulis menjalankan perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain yaitu :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, arahan, koreksi dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan penulisan tesis;
9. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2, yang telah memberi bimbingan, arahan, koreksi dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan dan penulisan tesis;
10. Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M, Dr. Saut P. Panjaitan S.H., M.Hum., Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., Dr. Zen Zanzibar S.H., M.H., Dr. H. KN Sofyan, S.H., M.H., Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H. M.Hum., Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum., Dr. Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D, Dr. Andris Lionardo, S.H., M.Si, dan tak lupa juga Almarhum Dr. Happy Warsito, S.H., M.Hum., terimakasih atas ilmu yang telah dibagikan;
11. Staf Akademik (Andre dan Putri) yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi seputar perkuliahan;
12. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis selama di perpustakaan;
13. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Program Magister Ilmu Hukum angkatan 2021, khususnya bidang kajian umum ekonomi dan bisnis, terima kasih atas kekompakan selama perkuliahan, diskusi, saling tukar informasi, semoga pertemanan dan silaturahmi tetap terjalin sampai kapanpun.

14. Staf kantor Notaris PPAT DIAN SARASWATI, S.H., SpN yang telah mensupport peneliti selama perkuliahan.

Palembang, Januari 2023

Peneliti


DIAN SARASWATI

ABSTRAK

Sebagai entitas bisnis, bank juga tidak luput dari berbagai risiko dalam menjalankan usahanya. Dimana salah satu risiko yang cukup besar adalah risiko kredit, yaitu adanya kredit macet. Disamping itu juga, tidak jarang ada pihak ketiga yang melakukan gugatan terhadap akta perjanjian kredit yang telah dibuat. Salah satunya adalah adanya gugatan terhadap akta perjanjian kredit yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara 117/Pdt.G/2020/PN.PLG. Salah satu putusan hakim dalam perkara tersebut adalah membatalkan Akta Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara pihak bank dengan debitur. Permasalahan akibat pembatalan tersebut yaitu apakah dasar pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip keadilan yang seimbang, dan apakah pembatalan tersebut berdampak pada kinerja bank serta bagaimana konsep perlindungan hukum yang seimbang bagi bank terhadap adanya pembatalan perjanjian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusannya, dan dampak bagi kinerja bank serta konsep perlindungan hukum bagi bank terhadap adanya pembatalan akta perjanjian kredit tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim kurang memberikan keadilan yang berimbang bagi bank mengingat sebagai kreditur telah mengalami kerugian akibat adanya tindakan wanprestasi dari debitur. Pembatalan akta perjanjian kredit juga memberi dampak bagi kinerja bank. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi bank yang akta perjanjian kreditnya dibatalkan oleh Pengadilan adalah dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, sebagaimana yang diatur dalam KUHPer Pasal 1451 dan Pasal 1452.


Kata Kunci : Bank, Perlindungan Hukum, Pembatalan Perjanjian

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001001

Pembimbing II,



Dr. Duta Samawati, S.H., M.H.
NIP. 19800308200212202

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

As a business entity, banks are also not immune from various risks in running their business. Where one of the risks that is quite large is credit risk, namely the existence of bad credit. Besides that, it is not uncommon for a third party to file a lawsuit against the deed of a credit agreement that has been made. One of them was a lawsuit against the credit agreement that was filed at the Palembang District Court with case number 117/Pdt.G/2020/PN.PLG. One of the judge's decisions, in this case, was to cancel the Deed of Credit Agreement that had been made between the bank and the debtor. The problem with the cancellation was whether the basis for the judge's considerations fulfilled the principle of balanced justice and whether the cancellation had an impact on the bank's performance and how the concept of legal protection was balanced for the bank against the cancellation of the agreement. This study aimed to determine the basis for the consideration of judges in making their decisions, the impact on bank performance, and the concept of legal protection for banks against the cancellation of the credit agreement deed. The research method used in this writing was using normative legal research with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of this study was that judges did not provide balanced justice for banks considering that as creditors they had suffered losses due to defaults on the part of debtors. Cancellation of the credit agreement also had an impact on bank performance. The form of legal protection for banks whose credit agreement deeds were canceled by the Court was by using preventive legal protection and repressive legal protection, as stipulated in Articles 1451 and 1452 of the Criminal.

Keywords : *Bank, Legal Protection, The Nullification Of The Agreement*

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UPT BAHASA

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University

Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

AW/01.26

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	17
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Definisi Konseptual	20
F. Metode Penelitian	24

1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	25
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	26
c. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	26
d. Pendekatan Futuristik (<i>Futuristic Approach</i>)	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
a. Bahan Hukum Primer	27
b. Bahan Hukum Sekunder	28
c. Bahan Hukum Tersier	28
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	28
a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
b. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	29
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, AKTA NOTARIS, DAN HUKUM PERJANJIAN.....	32
A. Tinjauan Umum Perbankan.....	32
1. Bank dan Fungsinya	32
2. Kesehatan Bank	35
3. Kegiatan Usaha Bank	40
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik Dan Jabatan Notaris	44
1. Definisi Akta dan Akta Autentik	44

2.	Fungsi Akta dan Kekuatan mengikatnya	46
3.	Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta	48
4.	Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris	50
C.	Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian Atau Kontrak	53
1.	Dasar Hukum Perjanjian	53
2.	Asas-Asas Dalam Perjanjian	61
3.	Akibat Hukum Perjanjian	66
	BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	70
A.	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam Membatalkan Akta Perjanjian Kredit Berdasarkan Prinsip Keadilan Yang Berimbang	70
1.	Konstruksi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Yang Membatalkan Akta Perjanjian Kredit Perkara Dalam Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.PLG) <i>Juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 112/PDT/2021/PT.PLG	70
2.	Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim atas Akta Perjanjian Kredit Yang Dinyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.PLG) <i>Juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 112/PDT/2021/ PT.PLG	78
a.	Pembatalan Perjanjian Kredit ditinjau dari Syarat Sahnya Perjanjian	80
b.	Pembatalan Perjanjian Kredit ditinjau dari Teori Kepastian	

Hukum dan Teori Keadilan	83
c. Putusan Pembatalan Akta Perjanjian Kredit ditinjau dari	
Hukum Kebatalan Perjanjian dan Hukum Acara Perdata	86
B. Dampak Terhadap Kinerja Bank Atas Pembatalan Akta Perjanjian	
Kredit Oleh Hakim.....	90
a. Dampak Negatif	90
b. Dampak Positif	99
C. Konsep Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Bank Terhadap	
Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan ..	105
a. Perlindungan Hukum Preventif	106
b. Perlindungan Hukum Represif	109
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Rekomendasi	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Indonesia merupakan salah satu institusi yang banyak memiliki peran dalam usaha perniagaan yang makin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perbankan mulai dari aplikasi Mobile Banking, Internet Banking dan layanan payment atau transaksi online lainnya, yang memudahkan pelayanan perbankan di Indonesia. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 12 /POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, salah satu peran dari perbankan adalah memberikan bantuan pinjaman/kredit bagi kebutuhan permodalan disektor perniagaan atau dunia usaha. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selanjutnya disebut UUPerbankan.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan, yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam memberikan kredit atau pinjaman, baik dengan modal sendiri maupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹

¹ Muhammad Djumhana, 2018, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 108.

Dana yang dipercayakan pihak ketiga kepada bank antara lain adalah berupa dana simpanan atau tabungan masyarakat. Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan, menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha (perniagaan) dan perbankan, pertumbuhan kredit juga semakin besar. Sebab sektor dunia usaha adalah sektor yang paling banyak membutuhkan permodalan, baik modal sendiri maupun modal yang diperoleh dari pinjaman kepada perbankan. Disamping itu, perbankan juga sangat aktif dalam usaha menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan. Salah satu sumber pendapatan bagi perbankan adalah pendapatan bunga dan provisi dari kredit yang disalurkan.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika bank betul-betul yakin dan percaya bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan dari si debitur sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus untuk keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.²

² Ibid., hlm. 339.

Prinsip-prinsip kehati-hatian itu sangat penting mengingat dana kredit yang disalurkan merupakan dana dari simpanan pihak ketiga, yang berarti pihak ketiga telah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank tersebut. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian tersebut selain menjaga kepercayaan dari nasabah/masyarakat yang telah menyimpan dananya ke bank tersebut, juga berhati-hati dalam memberi persetujuan atas permohonan debitur yang ingin mendapatkan kredit dari bank tersebut.

Proses kehati-hatian tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 UU Perbankan yang menyatakan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Salah satu bentuk kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada debitur adalah memeriksa data pribadi calon debitur, kelayakan usaha, prospek usaha serta jaminan yang akan diberikan sebagai agunan atas nilai kredit yang akan diterima. Disamping data pribadi calon debitur berupa identitas pribadi berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga juga identitas pasangannya (suami/isteri) atau pihak lain yang terkait/memiliki hubungan hukum dengan debitur dan barang jaminan atau agunan terhadap kredit yang akan diberikan. Setelah bank melakukan analisa secara mendalam terhadap permohonan kredit dari debitur berikut data yang diperlukan, bank dapat menolak permohonan tersebut ataupun menyetujuinya. Artinya calon debitur tersebut merupakan debitur yang *bankable* atau tidak. Kaitannya dengan persetujuan, bank akan

mengeluarkan surat persetujuan kredit dengan mencantumkan secara lengkap syarat-syarat dan ketentuan kredit. Apabila debitur menerima persyaratan dan ketentuan yang tertera dalam surat persetujuan kredit, debitur harus menandatangani surat tersebut sebagai tanda menerima dan menyetujuinya. Kemudian guna menjamin kesepakatan kedua belah pihak, maka dibuatlah surat perjanjian kredit yang akan ditanda tangani kedua belah pihak.

Perjanjian kredit bank adalah merupakan salah satu bentuk dari adanya suatu perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³ Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau berutang.⁴ Menurut Pasal 1233 KUHPer, “perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang”. Dengan demikian, perjanjian merupakan Undang-Undang yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pasal 1313 KUHPer menyatakan, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sementara syarat sahnya suatu perjanjian dapat secara jelas dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu, dan; 4) suatu sebab yang halal.

³ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1.

⁴ Ibid.

Dalam hal perjanjian kredit perbankan antara pihak bank dengan debitur, maka segala ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak bank dengan debitur yang mengikat antara mereka dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah bila sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPer sebagaimana disebut di atas.

Selanjutnya guna lebih menjamin kepastian dan kebenaran isi perjanjian serta pada saat perjanjian tersebut dibuat, kedua belah pihak dan terutama pihak bank tentunya akan melibatkan pejabat notaris dalam pembuatan akta perjanjian tersebut. Agar surat perjanjian kredit tersebut benar-benar menjadi suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan sah serta mengikat kedua belah pihak. Disamping itu juga, pengikatan barang jaminan yang merupakan perjanjian tambahan, harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta autentik juga, karena dengan akta autentik ini maka pengikatan jaminan kredit tersebut akan memberikan kekuatan pembuktian secara sempurna. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, dan diikuti dengan perjanjian tambahan, baik berupa akta fidusia atas benda bergerak, hipotik kapal dengan berat minimal 20 m³ (dua puluh meter kubik) maupun akta pemberian hak tanggungan untuk benda tetap berupa tanah. Akta Notaris / PPAT tersebut merupakan syarat dari lahirnya titel eksekutorial pada sertifikat-sertifikat jaminan tersebut. Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Namun, setelah proses perjanjian kredit dilaksanakan dan kredit diberikan/disalurkan, tidak jarang kredit yang disalurkan tersendat-sendat pembayarannya oleh pihak debitur. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya debitur tidak sanggup untuk mencicil atau melunasi hutang/kredit yang telah diterimanya. Apabila hal ini terjadi, debitur dapat dianggap wanprestasi dan pihak bank tentu merasa dirugikan karena tidak menerima pembayaran / pelunasan dari kredit yang telah disalurkan. Sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris serta akta pemberian hak tanggungan terhadap barang jaminan yang diberikan, maka pihak bank akan melakukan sita jaminan dan melakukan penjualan lelang atas barang jaminan untuk mendapatkan dana tunai sebagai penyelesaian piutang yang diberikan. Pada tahap ini, tidak jarang tiba-tiba ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dan melakukan gugatan terhadap perjanjian kredit yang telah terjadi tersebut. Sehingga upaya bank untuk melakukan sita jaminan menjadi tersendat atau tidak bisa serta merta dilakukan.

Suatu akta autentik yang telah dibuat Notaris yang kemudian dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan atau batal demi hukum, khususnya didapati pada kasus perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi. Kronologinya yaitu, Tuan SS mengajukan permohonan kredit ke Bank D. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen-dokumen calon Debitur berikut aset-aset yang akan dijadikan jaminan, maka pada tanggal 06 Mei 2014 dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 antara Tuan SS (Debitur) beserta Nyonya NDR (isteri Debitur) dengan Bank D (Kreditur) dihadapan Notaris SD. Pada saat kredit berjalan,

ternyata Debitur macet untuk membayar angsuran kredit, sehingga sampai batas waktu yang ditentukan, Debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka Bank bermaksud akan melelang jaminan milik Debitur yang telah dipasang Hak Tanggungan. Kemudian muncul Nyonya S (Penggugat) yang mengaku isteri sah dari Debitur. Sedangkan Bank berkeyakinan bahwa Isteri Debitur adalah isteri sah berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada Bank. Pada akhirnya muncul gugatan dari Penggugat kepada Notaris sebagai Tergugat I, pihak Bank sebagai Tergugat II, isteri Debitur sebagai Tergugat III dan Debitur sebagai Tergugat IV.

Salah satu fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.PLG menyatakan bahwa penggugat yang mengaku sebagai isteri sah tidak diminta persetujuan atas kredit Tergugat IV di Tergugat II. Karena kredit Tergugat IV macet, maka Tergugat II mau melelang jaminan-jaminan Tergugat IV, disinilah Penggugat keberatan karena menurutnya jaminan-jaminan tersebut merupakan harta bersama.

Menurut Penggugat, bahwa Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan Tergugat I, bukanlah suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil dan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mendapat persetujuan dari Penggugat. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh Tergugat I memiliki kesalahan materiil sehingga berakibat hukum terhadap akta tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.PLG mengabulkan sebagian gugatan, antara lain menyatakan

bahwa Penggugat adalah isteri sah dari tergugat IV, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 367/1986 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Palembang dan beberapa bidang tanah yang ada dalam gugatan merupakan harta bersama antara penggugat dengan salah satu tergugat sehingga tergugat yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penjaminan sertifikat tanah tersebut. Selanjutnya menyatakan akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 10 Mei 2014 serta segala ikutannya adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Atas amar putusan di atas, Tergugat II dan Tergugat I, mengajukan upaya hukum atau permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang. Tergugat II sebagai Pembanding I dan Tergugat I sebagai Pembanding II. Sebagai para Pembanding dengan permohonan untuk membatalkan Putusan PN Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Plg. Kemudian, pada tanggal 18 Oktober 2021, majelis hakim Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :112/PDT/2021/PT.PLG, pada pokoknya memutus dengan menguatkan Putusan PN Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Plg.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan di atas, perlu dianalisis lebih mendalam perlindungan hukum yang seimbang bagi Bank terhadap akta perjanjian kredit dibatalkan oleh pengadilan. Dengan dibatalkan akta perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dalam suatu hubungan hukum antara debitur dan Bank selaku kreditur, apakah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi performa keuangan Bank. Bank dalam menjalankan roda bisnisnya sangat tergantung atas kelancaran kredit yang telah disalurkan

kepada para debitur. Kredit yang diberikan oleh Bank kepada debitur melalui mekanisme perjanjian kredit. Perjanjian Kredit dapat menggunakan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dan akta yang dibuat dibawah tangan. Tentunya sebelum kredit diberikan kepada debitur, Bank akan melakukan penelitian terhadap calon debitur berikut asset-aset jaminannya. Penilaian yang dilakukan Bank dikenal dengan prinsip 5 C, yaitu antara lain : *Character, Capacity, Capital, Condition dan Colleteral*. Apabila prinsip 5 C ini benar-benar dijalankan oleh Bank, maka kemungkinan kecil kredit yang diberikan kepada Debitur akan mengalami kemacetan, kalau macet Bank tetap dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan melalui lelang.

Seharusnya, dalam menentukan pembatalan akta memerlukan prosedur tersendiri. Alasan-alasan yuridis secara umum di luar dari aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disingkat UUNJ yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. Sebab-sebab tersebut yaitu karena tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : tidak cakap, tidak berwenang bertindak dan bertentangan dengan aturan ataupun kesusilaan dan ketertiban umum.

Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan

hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan. Apabila dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dalam penelitian berbentuk tesis yang berjudul **”Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Bank Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Plg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 112/Pdt/2021/PT.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim pengadilan membatalkan akta perjanjian kredit telah memenuhi prinsip keadilan yang berimbang?
2. Apakah putusan pembatalan akta Perjanjian Kredit tersebut memberikan dampak terhadap kinerja bank?
3. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang seimbang bagi Bank terhadap pembatalan akta Perjanjian Kredit yang dibatalkan oleh Pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pengadilan dalam membatalkan perjanjian kredit apakah telah memenuhi prinsip keadilan yang berimbang;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak bagi Bank akibat dari dibatalkannya akta perjanjian kredit;
- c. Untuk menganalisis dan menemukan konsep perlindungan hukum yang seimbang bagi Bank jika terjadi pembatalan terhadap akta perjanjian kredit yang telah disalurkan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah ;

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum perbankan Indonesia;
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:
 - 1) Bagi Bank sebagai pedoman untuk meneliti lebih jauh terhadap calon Debitur yang akan mengajukan fasilitas kredit;
 - 2) Bagi Debitur harus mempunyai itikad baik dan karakter yang baik juga dalam memperoleh kredit bank;

- 3) Bagi Penegak Hukum, khususnya Hakim yang mengadili perkara dapat memberikan putusan yang adil dan seimbang bagi para pihak yang berperkara;
- 4) Bagi Notaris, sebagai pedoman dalam menghindari akibat hukum perdata atau pidana akibat kelalaian atas ketidak cermatan dalam membuat akta autentik; dan
- 5) Bagi masyarakat selaku penghadap, agar dalam prosedur pembuatan akta autentik oleh atau dihadapan Notaris, memberikan data-data objek yang akan diikat dengan akta autentik dengan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum objek tersebut, termasuk bersikap transparan kepada Notaris, demi menghindari akibat hukum baik yang disengaja atau tidak disengaja bagi penghadap dan Notaris.

D. Kerangka Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.⁵

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper,⁶ suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.

⁵ Khuzafah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

⁶ Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle rangetheory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁸

a. Teori Kepastian Hukum

Mochtar Kusuma'atmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut¹⁰ : a. Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis; b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan; c. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Selanjutnya Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:¹¹

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar

¹⁰ Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 19 September 2022.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 292-293.

atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya, dan objeknya serta ancaman hukumannya.¹²

b. Teori Keadilan

Disamping harus bersandarkan pada kepastian, penegakan hukum juga harus bersandarkan pada keadilan. Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Putusan hakim diharapkan sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan oleh para pihak yang berperkara. Keadilan tersebut adalah sedapat mungkin keadilan substansial, dan bukan keadilan formal, maknanya adalah suatu keadilan yang riil yang diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Sementara keadilan formal semata atas dasar hukum semata, yang belum tentu dapat diterima dan dirasakan adil oleh para pihak.¹³

Aristoteles menyebut keadilan adalah suatu kebijakan politik (negara) yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota masyarakat atau negara.¹⁴ Hukum berfungsi sebagai pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil, Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya, tidak mengutamakan dirinya sendiri, tetapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹³ Margono, 2020, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.110.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-IX, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.138

adanya kesamaan, Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera, Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.¹⁵

Aristoteles membagi dua keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang. Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Keadilan distributif lebih cenderung dalam bidang hukum publik atau keterlibatan negara dalam membuat aturan-aturan yang berkenaan pengelolaan atau pembagian sumber daya. Sementara keadilan korektif berada pada bidang hukum pidana dan perdata.¹⁶

Dalam ranah hukum perdata, maka setiap tindakan yang merugikan orang lain karena kelalaian atau kesengajaannya dapat menjadi alasan untuk diajukannya gugatan. Oleh sebab itu konsep keadilan korektif ini sangat berkaitan dengan gugatan perdata. Dalam konsep keadilan korektif, keadilan menjadi jalan tengah antara kehilangan dan tambahan. Hakim menjadi pilihan ketika terjadi persoalan, karena hakim diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan melalui

¹⁵ J.H.Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82.

¹⁶ *Op.Cit.*

putusannya yang adil. Tindakan adil merupakan jalan tengah di antara bertindak tidak adil dengan menderita ketidakadilan.¹⁷

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum yang seimbang bagi bank terhadap pembatalan akta Perjanjian Kredit menurut Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 117/Pdt.G/2020/PN.Plg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 112/Pdt/2021/PT.Plg.

2. Middle Range Theory

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan **teori Kontrak atau Perjanjian**.

Menurut Hartkamp, bahwa suatu perjanjian adalah tindakan hukum, yang terjadi (dengan memenuhi ketentuan undang-undang) melalui pernyataan bersama yang saling tergantung dan bersesuaian oleh dua pihak atau lebih dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.¹⁸

Adapun menurut pendapat Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁹

¹⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics, Op. Cit.*, hlm. 126.

¹⁸ A.S. Hartkamp, 2020, *Hukum Perikatan; Ajaran Umum Perjanjian*, Bandung: Yrama Widya, hlm.10.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 1.

Kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan napas dalam sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa para pihak yang berkontrak atau mengadakan perjanjian diasumsikan mempunyai kedudukan yang berimbang. Namun kebebasan berkontrak ini tidak bisa diartikan sebebas-bebasnya, akan tetapi tetap harus memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan, serta sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian / kontrak yang diatur dalam KUHPer, khususnya pada Buku Ketiga. Sehingga bila tidak memenuhi persyaratan, maka kontrak atau perjanjian dapat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

Teori hukum perjanjian atau kontrak digunakan untuk menganalisa terkait dampak akibat adanya pembatalan akta perjanjian kredit oleh pengadilan menurut Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :117/Pdt.G/2020/PN.Plg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 112/Pdt/2021/PT.Plg.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²⁰

Applied theory dalam penelitian ini menggunakan **teori Perlindungan Hukum**.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan hubungan hukum yang mengatur para pihak. Menurut Saut P. Panjaitan, hubungan hukum adalah setiap

²⁰ Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualifikasi oleh hukum sebagai hubungan hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukannya.²¹

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²² Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Sementara Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁴

Adapun secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.²⁵ Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya,

²¹ Saut P.Panjaitan, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm. 86.

²² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

²⁵ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 12 September 2022, pukul 18.42 WIB

perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;²⁶

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan negara apabila sudah terjadi sengketa atau adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau melawan hukum.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁷ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

²⁷ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

a. Bank

Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi lembaga perbankan diantaranya ialah meliputi fungsi perantara, yaitu fungsi penyediaan kemudahan aliran dana dari mereka yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana selaku penabung (*saver*) atau pemberi pinjaman (*lender*) kepada mereka yang memerlukan dana untuk memenuhi berbagai kepentingan selaku peminjam (*borrower*).²⁸

Setiap negara terdapat bank sentral sebagai pusat dan acuan bank-bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral. Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Debitur

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tengat waktu yang dijanjikan, suatu proses

²⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 302.

koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.²⁹

c. Kreditur

Secara bahasa, pengertian kreditur adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit. Sementara itu menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, pengertian kreditur adalah orang dengan hak piutang, baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan.

d. Notaris

Secara umum, notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik. Profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN disebutkan, pengertian notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam UU tersebut atau berdasarkan UU lainnya;

e. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut Pasal 1870 KUHPer dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat

²⁹ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, hlm. 121.

oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat umum menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini;

f. Akta Batal Demi Hukum, adalah akta yang mana perjanjian di dalamnya dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun dikarenakan tidak dipenuhinya syarat obyektif suatu perjanjian yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang;

g. Perjanjian Kredit

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.³⁰

h. Pengadilan

Disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 156.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang akan menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.³²

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi, Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri.³³

Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis perlindungan hukum bagi Bank terhadap pembatalan akta perjanjian kredit yang dibatalkan oleh pengadilan.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo, hlm. 1.

³² Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan(*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan perlindungan hukum bagi Bank terhadap akta perjanjian kredit yang dibatalkan oleh pengadilan. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.³⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam

³⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

memecahkan isu yang dihadapi.³⁵ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum yang seimbang bagi Bank terhadap pembatalan akta perjanjian kredit yang dibatalkan oleh pengadilan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁶ Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus akta Perjanjian Kredit yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 117//Pdt.G/2020/PN.Plg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 112/Pdt/2021/PT.Plg.

d. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik menurut Sunaryati Hartono bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada dimasa yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk menemukan bagaimana konsep perlindungan hukum yang seimbang terhadap putusan pembatalan akta perjanjian kredit oleh pengadilan.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁷ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat), yaitu :

1. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491; dan
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

³⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

7. Peraturan-peraturan operasional lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini,³⁸
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru dan relevan.³⁹

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah ;

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisis, dan

³⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

³⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

dilakukan klasifikasi. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁰

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi,⁴¹ terutama peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan perlindungan hukum yang seimbang bagi Bank terhadap pembatalan akta perjanjian kredit yang dibatalkan oleh pengadilan. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui studi dokumen pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara preskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:⁴²

⁴⁰ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

⁴¹ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

⁴² J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *Peladjaran Hukum indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

- a. Penafsiran Autentik. yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang;
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang;
- c. Penafsiran Teologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan narasi Undang-Undang itu tetap;
- d. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih mendalam.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴³ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁴

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

- Afhami, Sahal, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit*, Sleman: Phoenix Publisher
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, 2012, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press
- Asyhadie, Zaeni dan Rahman Arief, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Budiono, Herlien, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta: Thema Publishing
- Dimiyati, Khuzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Djumhana, Muhamad, 2018, *Hukum Perbankan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Emirzon, Joni, 2003, *Hukum Bisnis Indonesia*, Palembang: PT Prenhalindo Jakarta
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gultom, Elfrida R, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Harahap, M Yahya, 2021, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Haris, Freddy dan Helena Leni, 2017, *Notaris di Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Djaja

- Hardjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hartkamp,A.S, 2020, *Hukum Perikatan; Ajaran Umum Perjanjian*, Bandung: Yrama Widya
- Hasanah, Uswatun, 2016, *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press
- Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group
- Ibrahim,Johny , 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia
- Imaniyati, Neni Sri, Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Indrajaya Rudi, Dimmarca Yogastio Esa, Pamungkas Prastyo Teguh, Indrajaya Rizkika Arkan Putera, 2020, *Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ismanto Hadi, Widiastuti Ana, Muharam Harjum, Demi Pangestu Irene Rini dan Rofiq Fahur, 2019, *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, Yogyakarta: Deepublish
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kenyowati, Embun, 2004, *Sebuah Kitab Suci (Aristoteles Nicomachen Ethics)*, Jakarta: Teraju
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni
- Margono, Asas Keadilan, 2020, *Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Kredit*, Jakarta: Sinar Grafika

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
-, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nazir M. , 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Panjaitan, Saut P., 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Erlangga
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 2021, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-IX, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rapar, J.H., 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press,
- Rasjidi, Lili, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Simanjuntak, P.N.H., 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Simorangkir, J.C.T dan Woerjono, Sastropranoto, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Grafiti
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia
-, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia
- Sobana, Dadang Husen, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Mumadji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Usanti, Trisandini P dan Abd. Somad, 2017, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Prenadamedia Group
-, 2020, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Huma

JURNAL

- Diah Imania, dkk., “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-2425, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Puspa Pasaribu, Eva Achjani Zulfa, 2021, “*Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan*”, *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 No.2, 2021 e-ISSN : 2621-4105, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- Tesalonika Marta Ayuning Tyas, 2017, “*Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Karena Objek Jaminan Tidak Sah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 496/Pdt.G/2014/PN BDG)*”, *Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2003, ISSN : 2460-0105, Fakultas Hukum Univeritas Narotama Surabaya.

Yulia Risa, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Jurnal Hukum Normative, Vol. 5 No.2, ISSN 1907-5820.

INTERNET

<https://kbbi.web.id/notaris>. Diakses pada 7 September 2022, pukul 20.28 WIB.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 12 September 2022, pukul 18.42
WIB

Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 19 September 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.